



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00.1/ 698 /2011

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Kp. Susukan Desa. Mekar Jaya Kecamatan Panggarangan Kab. Lebak;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
3. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI. No. 45 tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Dasar;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prop. Banten, Kandepag Kab/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama No. 450 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Propinsi Banten.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KANTOR KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LEBAK**
- Pertama** : Memberikan izin operasional pada Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Kp. Susukan Desa. Mekar Jaya Kec. Panggarangan Kab. Lebak;
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diatas diberikan status Izin Operasional dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian Izin Operasional;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI : Rangkasbitung
PADA TANGGAL : 30 Maret 2011
Pg.S Kepala

Drs. H. Abdurroup, M.Si
NIP. 19600701 199003 1 003

Tembusan :

1. Yth. Dirktur Jenderal Pendidikan Agama Islam
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
3. Inspektorat Kementerian Agama RI
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Banten